

## PEMKOT JAMBI ALOKASIKAN RP 48 MILIAR UNTUK PERBAIKAN JALAN



Lokasi wisata Danau Sipin, Kota Jambi, yang terkena longsor dalam waktu dekat akan diperbaiki oleh Pemprov Jambi melalui Dinas PUPR. (ANTARA/Syarif Abdullah)

[https://jambi.antaranews.com/berita/536901/pemkot-jambi-alokasikan-rp48-miliar-untuk-perbaikan-jalan?utm\\_source=topnews&utm\\_medium=home&utm\\_campaign=news](https://jambi.antaranews.com/berita/536901/pemkot-jambi-alokasikan-rp48-miliar-untuk-perbaikan-jalan?utm_source=topnews&utm_medium=home&utm_campaign=news)

**JAMBI** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi mengalokasikan dana senilai Rp48 miliar untuk pengerjaan jalan lingkungan pada 2023.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi Momon Sukmana Fitra di Jambi, Selasa, mengatakan pada tahun ini terdapat 280 kegiatan jalan lingkungan yang siap dikerjakan PUPR Kota Jambi. "Khusus untuk jalan, ada 280 pengerjaan jalan tersebar di 11 kecamatan dengan anggaran Rp48 miliar," kata dia.

Secara keseluruhan Bidang Cipta Karya mendapat alokasi sana Rp200 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi 2023. Dia mengatakan dana yang digelontorkan tersebut untuk melanjutkan pekerjaan jalan pada tahun 2022.

Selain itu, dana tersebut juga untuk melakukan pekerjaan jalan lingkungan yang ada di Kota Jambi.

Dijelaskan Momon, pada tahun ini Bidang Cipta Karya hanya mengelola dana dari APBD saja. "Kami tidak mendapat alokasi dana alokasi khusus (DAK) dari pusat," katanya menjelaskan. Tidak adanya alokasi DAK itu, kata dia, kemungkinan pemerintah tengah fokus untuk melakukan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

Menurut Momon, dengan dana Rp200 miliar dari APBD tersebut, selain pekerjaan jalan, pihaknya juga melanjutkan pekerjaan kantor Wali Kota Jambi, kantor Dinas Perhubungan, dan kantor Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Jambi.

Selain itu, sebutnya, dinas PUPR juga akan melakukan perbaikan jogging track Danau Sipin yang terjadi longsor beberapa waktu lalu.

### **Sumber Berita:**

1. <https://jambi.antaraneews.com/berita/536901/pemkot-jambi-alokasikan-rp48-miliar-untuk-perbaikan-jalan>, Pemkot Jambi Alokasikan Rp48 Miliar Untuk Perbaikan Jalan, 25 Januari 2023.
2. <https://imcnews.id/read/2023/01/20/21059/pemkot-jambi-anggarkan-rp48-miliar-untuk-jalan-lingkungan>, Pemkot Jambi Anggarkan Rp48 Miliar Untuk Jalan Lingkungan, 20 Januari 2023.

### **Catatan:**

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup> Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.<sup>2</sup> Kebijakan TKD tersebut mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.<sup>3</sup> TKD terdiri atas:

- a. DBH;

---

<sup>1</sup> Pasal 1 butir 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- b. DAU;
- c. DAK;
- d. Dana Otonomi Khusus;
- e. Dana Keistimewaan; dan
- f. Dana Desa.<sup>4</sup>

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.<sup>5</sup> DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

- a. mencapai prioritas nasional;
- b. mempercepat pembangunan Daerah;
- c. mengurangi kesenjangan layanan publik;
- d. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
- e. mendukung operasionalisasi layanan publik.<sup>6</sup>

Adapun kebijakan pemerintah tersebut didasarkan kepada:

- a. rencana pembangunan jangka menengah nasional
- b. rencana kerja pemerintah
- c. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal
- d. arahan Presiden
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Kemudian, DAK terdiri atas:

- a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;

---

<sup>4</sup> Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

<sup>6</sup> Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

<sup>7</sup> Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan
- c. hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>8</sup>

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

---

<sup>8</sup> Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah